



PUTUSAN

Nomor1426/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Septi Astuti als Eti Binti Munanjat Suratman;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 21 September 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sosial Jompo Rt. 13 Rw. 02 Kel. Sukabangun
Kec. Sukarami Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Septi Astuti als Eti Binti Munanjat Suratman** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Nomor1426/Pid.Sus/2022/PN Plg tertanggal 01 Desember 2022, kepada Megaria, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor1426/Pid.Sus/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor1426/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 07 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1426/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 07 November 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwadan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Desember 2022 Nomor : Reg.Perk. PDM-576/L.6.10.2/Enz.2/10/2022, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTI ASTUTI Als ETI Binti MUNANJAT SURATMAN** bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu***" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEPTI ASTUTI Als ETI Binti MUNANJAT SURATMAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida **6 (enam) Bulan Penjara** dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 0,137 gram;
 - 1 (satu) buah dompet Louis Vuitton Paris;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 8 (delapan) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) unit Hp readmi note 7 warna hitam beserta simcard no. 081379177154;**(Dirampas untuk dimusnahkan).**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor1426/Pid.Sus/2022/PN.Plg



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara lisan dipersidangan pada tanggal 06 Desember 2022, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 02 November 2022, No. Reg.Perk. PDM-576/L.6.10/Enz.2/10/2022, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **SEPTI ASTUTI Als ETI Binti MUNANJAT SURATMAN** pada Hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira Pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Depan bedeng/kontrakan tempat tinggal Terdakwa di Jalan Sukarno Hatta Lrg. Persatuan Rt. 55 Rw. 03 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu**", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari sebelum adanya penangkapan terhadap Terdakwa, saksi DS. Priyono, SH, saksi Rudi Harianto Adiputra dan saksi Oki Hidayat (Ketiganya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah bedeng/kontrakan di Jalan Sukarno Hatta Lrg. Persatuan Rt. 55 Rw. 03 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang sering adanya tindak pidana narkotika. Kemudian Setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyamaran (Undercover Buy) sebagai pembeli. Lalu para saksi memesan 2 (dua) paket kecil narkotik jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa memberikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan tangan kanannya lalu para saksi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2022/PN.Plg



yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat keseluruhan 0,137 gram (berdasarkan hasil lab.No : 2747/NNF/2022). Kemudian Terdakwa dilakukan interogasi oleh saksi penangkap mengenai barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Dedi (belum tertangkap). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang untuk di proses lebih lanjut.

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2747/NNF/2022 Tanggal 30 Agustus 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,137 gram pada table 01, dan Urine pada table 02 milik tersangka **SEPTI ASTUTI Als ETI Binti MUNANJAT SURATMAN** Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa Terdakwa **SEPTI ASTUTI Als ETI Binti MUNANJAT SURATMAN** dalam hal "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu**" tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

➤ Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SEPTI ASTUTI Als ETI Binti MUNANJAT SURATMAN** pada Hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira Pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2022, bertempat di Depan bedeng/kontrakan tempat tinggal Terdakwa di Jalan Sukarno Hatta Lrg. Persatuan Rt. 55 Rw. 03 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang lebar Kota Palembangatau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika**



golongan I bukan tanaman jenis sabu", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari sebelum adanya penangkapan terhadap Terdakwa, saksi DS. Priyono, SH, saksi Rudi Harianto Adiputra dan saksi Oki Hidayat (Ketiganya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah bedeng/kontrakan di Jalan Sukarno Hatta Lrg. Persatuan Rt. 55 Rw. 03 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang sering adanya tindak pidana narkoba. Kemudian Setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyamaran (Undercover Buy) sebagai pembeli. Lalu para saksi memesan 2 (dua) paket kecil narkotik jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa memberikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan tangan kanannya lalu para saksi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat keseluruhan 0,137 gram (berdasarkan hasil lab.No : 2747/NNF/2022). Kemudian Terdakwa dilakukan interogasi oleh saksi penangkap mengenai barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Dedi (belum tertangkap). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang untuk di proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2747/NNF/2022 Tanggal 30 Agustus 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,137 gram pada table 01, dan Urine pada table 02 milik tersangka **SEPTI ASTUTI Als ETI Binti MUNANJAT SURATMAN** Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa **SEPTI ASTUTI Als ETI Binti MUNANJAT SURATMAN** dalam hal "**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu**" tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2022/PN.Plg



- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang saksi**, yang hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Saksi DS Priyono, S.H Bin Darmo Sumarto (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira Pukul 12.30 Wib bertempat di Depan bedeng/kontrakan tempat tinggal Terdakwa di Jalan Sukarno Hatta Lrg. Persatuan Rt. 55 Rw. 03 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang, Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dan saksi Rudi Harianto beserta Tim Satnarkoba Polrestabes Palembang.
- Bahwa berawal dari sebelum adanya penangkapan terhadap Terdakwa, saksi DS. Priyono, SH, saksi Rudi Harianto Adiputra dan saksi Oki Hidayat (Ketiganya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah bedeng/kontrakan di Jalan Sukarno Hatta Lrg. Persatuan Rt. 55 Rw. 03 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang sering adanya tindak pidana narkotika. Kemudian Setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyamaran (Undercover Buy) sebagai pembeli.
- Bahwa kemudian para saksi memesan 2 (dua) paket kecil narkotik jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa memberikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan tangan kanannya lalu para saksi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat keseluruhan 0,137 gram (berdasarkan hasil lab.No : 2747/NNF/2022).
- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan interogasi oleh saksi penangkap mengenai barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Dedi (belum tertangkap).



- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam hal "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu*" tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak ada izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi..
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2747/NNF/2022 Tanggal 30 Agustus 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,137 gram pada table 01, dan Urine pada table 02 milik tersangka **SEPTI ASTUTI Als ETI Binti MUNANJAT SURATMAN** Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. **Saksi Rudi Harianto Adiputra Bin Yasman Aliani**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira Pukul 12.30 Wib bertempat di Depan bedeng/kontrakan tempat tinggal Terdakwa di Jalan Sukarno Hatta Lrg. Persatuan Rt. 55 Rw. 03 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang, Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dan saksi DS. Priyono, SH beserta Tim Satnarkoba Polrestabes Palembang.
- Bahwa berawal dari sebelum adanya penangkapan terhadap Terdakwa, saksi DS. Priyono, SH, saksi Rudi Harianto Adiputra dan saksi Oki Hidayat (Ketiganya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah bedeng/kontrakan diJalan Sukarno Hatta Lrg. Persatuan Rt. 55 Rw. 03 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang lebar

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor1426/Pid.Sus/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang sering adanya tindak pidana narkoba. Kemudian Setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyamaran (Undercover Buy) sebagai pembeli.

- Bahwa kemudian para saksi memesan 2 (dua) paket kecil narkotik jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa memberikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan tangan kanannya lalu para saksi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat keseluruhan 0,137 gram (berdasarkan hasil lab.No : 2747/NNF/2022).

- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan interogasi oleh saksi penangkap mengenai barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Dedi (belum tertangkap).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa dalam hal "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu*" tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak ada izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi..

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2747/NNF/2022 Tanggal 30 Agustus 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,137 gram pada table 01, dan Urine pada table 02 milik tersangka **SEPTI ASTUTI Als ETI Binti MUNANJAT SURATMAN** Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan jugatelahdidengar keterangan Terdakwa **SEPTI ASTUTI Als ETI Binti MUNANJAT SURATMAN** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira Pukul 12.30 Wib bertempat di Depan bedeng/kontrakan tempat tinggal Terdakwa di Jalan Sukarno Hatta Lrg. Persatuan Rt. 55 Rw. 03 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang, Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi DS. Priyono, SH dan saksi Rudi Harianto beserta Tim Satnarkoba Polrestabes Palembang.
- Bahwa benar para saksi saat itu menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu dan memesan 2 (dua) paket kecil narkotik jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa memberikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan tangan kanannya lalu para saksi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat keseluruhan 0,137 gram (berdasarkan hasil lab.No : 2747/NNF/2022).
- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Dedi (belum tertangkap).
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu*" tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak ada izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi..
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2747/NNF/2022 Tanggal 30 Agustus 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,137 gram pada table 01,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor1426/Pid.Sus/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Urine pada table 02 milik tersangka **SEPTI ASTUTI Als ETI Binti MUNANJAT SURATMAN** Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa SEPTI ASTUTI Als ETI Binti MUNANJAT SURATMAN menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 0,137 gram;
- 1 (satu) buah dompet Louis Vuitton Paris;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 8 (delapan) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) unit Hp readmi note 7 warna hitam beserta simcard no. 081379177154.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Ahli serta Terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira Pukul 12.30 Wib bertempat di Depan bedeng/kontrakan tempat tinggal Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2022/PN.Plg



di Jalan Sukarno Hatta Lrg. Persatuan Rt. 55 Rw. 03 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang, Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi DS. Priyono, SH dan saksi Rudi Harianto beserta Tim Satnarkoba Polrestabes Palembang.

- Bahwa benar para saksi saat itu menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu dan memesan 2 (dua) paket kecil narkotik jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa memberikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan tangan kanannya lalu para saksi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat keseluruhan 0,137 gram (berdasarkan hasil lab.No : 2747/NNF/2022).

- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Dedi (belum tertangkap).

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa dalam hal "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu*" tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak ada izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi..

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2747/NNF/2022 Tanggal 30 Agustus 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,137 gram pada table 01, dan Urine pada table 02 milik tersangka **SEPTI ASTUTI AIS ETI BINTI MUNANJAT SURATMAN** Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas

Halaman **11** dari **17** Putusan Nomor1426/Pid.Sus/2022/PN.Plg



terhadap Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

PERTAMA : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dan terbukti terhadap perbuatan Terdakwa yaitu dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur “Setiap Orang” ;

2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut:

Ad. 1.Unsur“Setiap Orang” :

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa yaitu orang yang menjadi subjek hukum yang karena perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawaban, dalam perkara ini yang dapat dimintai pertanggung jawaban.

Bahwa pada persidangan dalam perkara ini telah diajukan seseorang yang bernama SEPTI ASTUTI Als ETI Binti MUNANJAT SURATMAN yang pada saat pemeriksaan di persidangan antara lain memeriksa kebenaran identitas Terdakwa, dan Terdakwa tidak berkeberatan serta membenarkan atas identitas tersebut, setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor1426/Pid.Sus/2022/PN.Plg



Terdakwa membenarkan tentang adanya suatu peristiwa pidana tersebut yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga memang benarlah Terdakwa SEPTI ASTUTI Als ETI Binti MUNANJAT SURATMAN yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa SEPTI ASTUTI Als ETI Binti MUNANJAT SURATMAN sebagaimana yang diajukan sebagai Terdakwa pada persidangan ini. Dengan demikian unsur ini Telah Terbukti dan Terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira Pukul 12.30 Wib bertempat di Depan bedeng/kontrakan tempat tinggal Terdakwa di Jalan Sukarno Hatta Lrg. Persatuan Rt. 55 Rw. 03 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang karena tindak pidana tanpa hak melawan hukum *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu*, Pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat keseluruhan 0,137 gram.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil keterangan saksi DS. Priyono, SH, dan saksi Rudi Harianto yang disampaikan dipersidangan dan keterangan Terdakwa SEPTI ASTUTI Als ETI Binti MUNANJAT SURATMAN, Penuntut Umum memperoleh simpulan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana tindak tanpa hak melawan hukum, *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu*.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira Pukul 12.30 Wib bertempat di Depan bedeng/kontrakan tempat tinggal Terdakwa di Jalan Sukarno Hatta Lrg. Persatuan Rt. 55 Rw. 03 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang.



- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota polisi berpakaian preman.
- Bahwa benar berawal dari sebelum adanya penangkapan terhadap Terdakwa, saksi DS. Priyono, SH, saksi Rudi Harianto Adiputra dan saksi Oki Hidayat (Ketiganya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah bedeng/kontrakan di Jalan Sukarno Hatta Lrg. Persatuan Rt. 55 Rw. 03 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang sering adanya tindak pidana narkoba. Kemudian Setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyamaran (Undercover Buy) sebagai pembeli.
- Bahwa benar kemudian para saksi memesan 2 (dua) paket kecil narkotik jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa memberikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan tangan kanannya lalu para saksi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat keseluruhan 0,137 gram (berdasarkan hasil lab.No : 2747/NNF/2022).
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dilakukan interogasi oleh saksi penangkap mengenai barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Dedi (belum tertangkap).
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu” tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak ada izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi..
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2747/NNF/2022 Tanggal 30 Agustus 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,137 gram pada table 01, dan Urine pada table 02 milik tersangka **SEPTI ASTUTI Als ETI Binti MUNANJAT SURATMAN** Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan



Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa keterangan saksi DS. Priyono, SH, dan saksi Rudi Harianto telah dinyatakan disidang pengadilan dengan dibawah sumpah, dan keterangan mana merupakan hal yang saksi alami dan saksi lihat sendiri maka berpijak ketentuan Pasal 1 butir 27 Jo Pasal 184 ayat (1) huruf "a" Jo Pasal 185 ayat (1) KUHP, keterangan saksi DS. Priyono, SH, dan saksi Rudi Harianto adalah sah menurut hukum sebagai alat bukti keterangan saksi.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengakui barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah benar miliknya.

Menimbang bahwa keterangan tersebut diucapkan dimuka persidangan, maka berdasarkan Pasal 189 KUHP, keterangan Terdakwa tersebut adalah sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa subjek dari "Tindak Pidana Narkotika" tersebut telah terbukti, maka unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi Terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap diri Terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral masyarakat khususnya generasi muda ;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Septi Astuti Als Eti Binti Munajat Suratman** yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** dalam bentuk **bukan tanaman**;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dan denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman **16** dari **17** Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 0,137 gram;
- 1 (satu) buah dompet Louis Vuitton Paris;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 8 (delapan) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) unit Hp readmi note 7 warna hitam beserta simcard no. 081379177154

(Dirampas untuk dimusnahkan).

6. Membebaskan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **SELASA** tanggal **06 Desember 2022**, oleh kami **Dr. Fahren S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua **Taufik Rahman, S.H.** dan **Fatimah, S.H., M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YELVI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Ajie Martha, SH.** Penuntut Umum dan Penasehat Hukum serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Rahman, S.H.

Dr. Fahren, S.H., M.Hum

Fatimah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yelvi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2022/PN.Plg